

**AKIBAT HUKUM PELANGGARAN JABATAN NOTARIS DALAM
PEMBUATAN SURAT KETERANGAN AHLI WARIS ATAS TANAH KAUM
YANG TERINDIKASI MEMILIKI *SPURIOUS SIGNATURE*
(ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO.
634K/PID/2016)**

Annisa Winatasia, Siti Hajati Hoesin, Liza Priandhini

Abstrak

Penguasaan terhadap harta peninggalan pewaris tidak dapat dilakukan sertamerta oleh para ahli waris sejak kematian pewaris. Hal tersebut harus didahului dengan pembuatan Surat Keterangan Waris. Tujuan utama Surat Keterangan Waris adalah untuk membuktikan subjek yang merupakan ahli waris atas harta peninggalan menurut hukum dan berapa perolehan masing-masingnya. Namun dalam pembuatan Surat Keterangan Waris banyak ditemui berbagai pelanggaran diantaranya manipulasi data ahli waris, bagian perolehan ahli waris bahkan pemalsuan tanda tangan. Berdasarkan penjelasan tersebut, hal yang diteliti dalam artikel ini adalah Akibat hukum terhadap pelanggaran jabatan notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Waris atas tanah kaum yang terindikasi memiliki *Spurious Signature* dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 634K/PID/2016. Dalam Putusan tersebut, pemalsuan tanda tangan dilakukan oleh DD, teman dari SS yang merupakan salah satu ahli waris. SS meminta DD untuk menandatangani Surat Keterangan Waris atas Mamak Kepala Waris sebagai pemegang kekuasaan atas tanah kaum dan juga sebagai salah satu ahli waris tanpa persetujuan dari Mamak Kepala Waris tersebut. Sebelumnya SS dan DD membuat Surat Ranji, Akta Pernyataan dengan Notaris yang sama yakni ESP. Pembuatan akta tersebut dilakukan dalam rangka pelepasan hak atas tanah. Notaris dianggap telah mengetahui adanya perbedaan bentuk tanda tangan yang ada dalam kartu identitas Mamak Kepala Waris dengan tanda tangan yang dilakukan oleh DD karena pembuatan akta sebelumnya. Hal tersebut juga dibuktikan dengan Hasil pemeriksaan laboratorium Kriminalistik No. LAB: 1461/DTF/2014 tanggal 4 Maret 2014. Oleh karena itu berdasarkan putusan tersebut penulis ingin menjelaskan bagaimana akibat hukum terhadap pelanggaran jabatan notaris yang dalam Surat Keterangan Warisnya memiliki *Spurious Signature*.

Kata kunci: *Surat Keterangan Waris, Spurious Signature, Putusan*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 menyatakan terdapat 538 masyarakat hukum adat di Indonesia. Masyarakat hukum adat tersebut dibagi atas 3 (tiga) macam diantaranya masyarakat adat yang susunan kekerabatan melalui garis keturunan bapak (Patrilineal), masyarakat adat yang susunan kekerabatannya melalui garis keturunan ibu (Matrilineal), dan masyarakat adat yang susunan kekerabatannya melalui garis ibu dan bapak (Parental). Selain garis keturunan (genealogi), masyarakat hukum dapat dibagi berdasar lingkungan daerah (teritorial).

Di Indonesia, masyarakat hukum adat yang menganut patrilineal lebih banyak ditemui dibandingkan dengan masyarakat yang menganut garis keturunan ibu (matrilinial). Salah satu masyarakat hukum adat di Indonesia yang menganut sistem kekerabatan matrilineal adalah Masyarakat Hukum Adat Minangkabau. Sistem Kekerabatan Matrilineal di Minangkabau mempunyai tujuh ciri, yaitu:¹

1. Keturunan dihitung menurut garis keturunan ibu;
2. Suku terbentuk menurut garis ibu;
3. Tiap orang diharuskan kawin dengan orang luar sukunya (*exogami*);
4. Kekuasaan di dalam suku, menurut teori terletak di tangan “ibu”, tetapi jarang sekali dipergunakannya;
5. Yang berkuasa adalah saudara laki-lakinya;
6. Perkawinan bersifat matrilokal, yaitu suami mengunjungi rumah istrinya;
7. Hak-hak dan pusaka diwariskan oleh mamak kepada kemenakannya, dari saudara laki-laki ibu kepada anak dari saudara perempuan.

Sistem Matrilineal di Minangkabau menentukan bahwa segala sesuatunya diatur menurut garis keturunan ibu termasuk dalam hal waris. Waris dan masyarakat hukum adat Minangkabau merupakan dua hal yang seringkali menimbulkan sengketa diantara para ahli waris. Mulai dari pembagian harta warisan, tergadainya warisan hingga jual beli warisan yang sepantasnya tidak dapat dijualbeli. Tidak jarang dalam sengketa waris dengan masyarakat hukum adat tersebut banyak disebabkan oleh surat-surat atau akta-akta yang bermasalah dalam pelaksanaannya yang dibuat oleh para pihak maupun pejabat umum notaris.

Notaris merupakan pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat. Notaris bertanggung jawab melaksanakan kewenangannya dengan sebaik-baiknya agar akta yang dibuatnya dapat digunakan oleh para pihak dan menjamin kepastian hukum terhadap akta tersebut. Pengangkatan notaris sebagai pejabat umum di Indonesia adalah dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara yang menggunakan jasanya.

Notaris mempunyai kedudukan penting dalam kehidupan bernegara dikarenakan Notaris mempunyai kewenangan yang diatur dalam perundang-undangan. Notaris merupakan pejabat umum yang melakukan pekerjaan untuk melayani kepentingan masyarakat. Kewenangan notaris sebagai pejabat umum dalam sistem hukum di Indonesia cukup luas, tidak hanya membuat akta autentik tetapi juga kewenangan lainnya. Kewenangan notaris ditentukan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2

¹ Helmy Panuh, *Pengelolaan Tanah Ulayat Nagari Pada Era Desentralisasi Pemerintahan di Sumatera Barat* (Jakarta: RajaGrafindo, 2012), hlm 72.

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris selanjutnya disebut sebagai UUJNP.²

Kewenangan notaris dalam membuat akta autentik berhubungan dengan semua perbuatan, perjanjian, penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik. Perbuatan diidentikkan dengan apa yang dilakukan oleh penghadap kepada notaris. Sedangkan perjanjian adalah surat tanda bukti yang memuat tentang hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek hukum yang lainnya, dimana subjek hukum yang satu berhak atas suatu prestasi sedangkan pihak lainnya berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya. Penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yaitu berkaitan dengan proses atau cara untuk menetapkan, yaitu menentukan atau memastikan berbagai keputusan-keputusan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.³

Dalam pelaksanaan jabatannya, banyak ditemui notaris tidak mengindahkan sumpah jabatan yang dijanjikan sebelum pelaksanaan jabatan. Salah satunya Tan Thong Kie⁴ menyatakan bahwa terdapat kebiasaan di kalangan Notaris yang tidak lagi membacakan aktanya sehingga akta itu menjadi akta bawah tangan. Di dalam akta ia menulis bahwa akta itu “telah dibacakan oleh saya, Notaris padahal ia tidak membacanya. Ia berbohong dan dengan itu membuat pemalsuan akta. Apalagi banyak notaris membiarkan para penghadap menandatangani akta di hadapan asistennya sehingga keterangan notaris itu “telah berhadapan dengan para penghadap” perlu diragukan pula. Bahwa dengan tidak membaca akta dan tidak melihat siapa yang menandatangani akta, notaris yang berbuat demikian menurunkan martabat pekerjaan dan jabatannya yang mulia itu. Melihat kenyataannya semakin hari semakin banyaknya pelanggaran namun masih terdapat notaris yang dibebaskan dari tanggung jawab atas pelanggaran yang notaris lakukan.

Pelanggaran dapat terjadi dikarenakan notaris memiliki pengetahuan yang kurang (*onvoldoendekennis*), pengalaman yang kurang (*ondoldoende ervaring*), dan/atau memiliki pengertian yang kurang (*ondoldoendo inzicht*).⁵ Banyak juga ditemui notaris yang melakukan tindak pidana korupsi, penggelapan sertifikat, hingga pemalsuan terhadap akta yang dibuatnya. Satu hal yang banyak menimbulkan masalah dalam bidang kenotariatan adalah dalam bidang kewarisan. Banyak pihak yang menyalahkan akta-akta atau surat waris karena nilai objek waris yang dimungkinkan dapat menguntungkan salah satu ahli waris atau beberapa pihak. Penyalahgunaan tersebut dapat berupa pemalsuan data ahli waris, penyalahgunaan bagian ahli waris maupun penyalahgunaan tanda tangan pihak dalam akta.

Penandatanganan akta merupakan hal penting dan krusial dalam pembuatan akta. Penandatanganan akta merupakan suatu bukti persetujuan para pihak dalam menjalankan ketentuan yang terdapat dalam akta. Namun untuk kepentingan dan kemudahan proses persetujuan dalam akta banyak pihak yang menyalahgunakan fungsi tanda tangan.

² Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm 50.

³ *Ibid*, hlm 51.

⁴ Tan Thong Kie, *Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris* (Jakarta: Ikhtiar Baru, 2007), hlm 634.

⁵ S. Soetrisno, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum* (Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Business Law, 2003), hlm 98.

Penyalahgunaan tersebut merupakan bentuk tindak pidana yang banyak dilakukan oleh masyarakat baik tanpa suatu alat maupun menggunakan kemajuan teknologi. Salah satu bentuk penyalahgunaan tanda tangan adalah pada kasus penggunaan *spurious signature* dalam Surat Keterangan Waris sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 634K/PID/2016.

Kronologis kasus dalam artikel ini adalah pada tahun 2011, Korban/Mamak Kepala Waris melihat lokasi tanah dengan sertifikat HM Nomor 777 GS 3625 seluas 633 m² dan sertifikat HM Nomor 469 GS 4162 dengan luas 1744 m² sebagai tanah yang dipegang kekuasaan olehnya namun telah terdapat tulisan kepemilikan UT pada tanah tersebut. Mamak Kepala Waris menghubungi semua anggota keluarga untuk menanyakan hal tersebut. Salah satu anggota keluarga dari Mamak Kepala Waris tersebut sebut SyS telah menjual tanah tersebut. Setelah kejadian pertemuan tersebut, Mamak Kepala Waris mencoba melihat kedua sertifikat tersebut di tempat penyimpanan yang ada di rumahnya namun ternyata tidak terdapat lagi di tempat yang dimaksud.

Setelah diselidiki, faktanya Pihak Terdakwa pada tahun 2010 tanpa adanya persetujuan dari Mamak Kepala Waris datang ke Notaris ESP hendak membuat ranji kaum Puti Suku Jambak (menurut keterangan anggota kaum telah terdapat ranji kaum yang sah) dan Surat Keterangan Ahli Waris pada tanggal 21 dan 22 Oktober 2010. Menyusul kemudian pada 9 November 2010 di Kantor Notaris yang sama, Terdakwa membuat Surat Kuasa Menjual. Dalam pembuatan surat-surat tersebut, terdakwa membawa serta temannya D untuk menandatangani tanpa sepengetahuan Korban.

Dihari yang sama dengan pembuatan Surat Kuasa Menjual, Terdakwa menawarkan harga tanah atas 2 sertifikat tersebut kepada pihak UT seluas 2.432 m² dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per meternya. Namun pihak UT memberi jawaban pada tanggal 18 November 2010 hanya menyanggupi harga tanah Rp. 1.130.000,- (Satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah) per meternya dengan harga pajak yang masuk kedalamnya.

Pihak penjual setuju dengan harga yang ditawarkan pihak UT dan melakukan pelepasan hak terhadap tanah tersebut di Kantor Notaris ML dari pihak penjual kepada pihak kedua atas nama DK yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia CQ Kementerian Pendidikan Nasional UT. Proses pelepasan hak disusul dengan pembayaran tanah tersebut dengan nilai Rp. 2.748.160.000 (Dua Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Enam Puluh Ribu) dengan pemotongan pajak sebesar Rp. 137.480.000 (Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) ke rekening pribadi SS.

Terhadap pembuatan surat-surat di Kantor Notaris ESP, Mamak Kepala Waris menemukan perbedaan tanda tangannya dan mengakui bahwa tidak pernah datang ke Kantor ESP dalam rangka membuat surat-surat tersebut. Perbedaan tanda tangan tersebut dilakukan pengecekan ke Laboratorium Forensik cabang Medan dengan membawa Surat Keterangan Ahli waris tanggal 22 Oktober 2010 dan Surat Kuasa Menjual yang dibuat di Kantor Notaris ESP dengan melampirkan bukti pembanding berupa tanda tangan Mamak Kepala Waris/Korban. Hasil pemeriksaan laboratorium Kriminalistik No. LAB: 1461/DTF/2014 tanggal 4 Maret 2014 menyimpulkan bahwa Berita Acara Tanda Tangan atas nama Korban yang terdapat pada:

1. 1 (satu) eksemplar Surat Kuasa Menjual No 34 tanggal 9 November 2010 Suku Jambak Nan Batujuhah November 2010;

2. 2 (dua) lembar Surat Keterangan Waris dengan Nomor Warkah: 22539/TH/2014 tanggal 22 Oktober 2010 yang terdapat pada Bundel warkah BPNRI Kota Padang dengan Nomor 22.535-22.558/2010; adalah *Spurious Signature*/ tanda tangan karangan karena mempunyai *general design* bentuk umum yang berbeda dengan tanda tangan atas nama Korban).

Pihak korban mengajukan kasus tersebut ke Pengadilan Negeri Padang dan Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan yang diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP dan menjatuhkan hukuman penjara pada Terdakwa selama 1 tahun penjara. Terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri, pihak Penuntut Umum dan pihak Terdakwa mengajukan banding. Atas permohonan banding, Pengadilan Tinggi Sumatera Barat dalam Putusan PT Nomor 174/PID/2015/PT.PDG tanggal 16 Desember 2015 memutuskan bahwa:

1. menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 269/Pid.B/2015/PN.Pdg tanggal 10 September 2015;
3. membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan sedangkan di tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Putusan banding Pengadilan Negeri Sumatera Barat tersebut kemudian dimohonkan kasasi oleh jaksa penuntut umum dan pihak terdakwa. Pihak terdakwa menuntut perbuatan penandatanganan tersebut berdasarkan permintaan kaum. Penandatanganan surat-surat tidak ditandatangani oleh Terdakwa hanya saja korban yang membawa orang lain tanda tangan atas namanya. Namun dalam pertimbangan Mahkamah Agung, alasan kasasi terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* adalah putusan yang tidak salah menerapkan hukum dan secara hukum mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidana, serta alasan kasasi terdakwa tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan terhadap suatu kenyataan. Atas permohonan terdakwa tersebut, Mahkamah Agung menolak permohonan Kasasi penuntut umum dan terdakwa dalam putusannya No 634K/PID/2016.

Dalam putusan tersebut menggambarkan adanya penyalahgunaan tanda tangan dalam sebuah Surat Keterangan Waris yang digunakan untuk pelepasan tanah kaum. Penandatanganan tersebut tanpa disaksikan dan dilakukan oleh Mamak Kepala Waris Kaum tersebut. Tidak hanya Surat Keterangan Ahli Waris, Terdakwa juga menggunakan tanda tangan yang berbeda pada ranji kaum. Terdakwa merupakan adik dari Mamak Kepala Waris Kaum yang mengambil sertifikat tanah ulayat kaum untuk melaksanakan pelepasan hak dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dengan membawa Ranji Kaum, Surat Kuasa Menjual dari Notaris dan Surat Keterangan Ahli Waris sebagai bukti kepemilikan.

Dari uraian-uraian diatas, maka perlu dilakukan suatu penelitian untuk melihat akibat hukum pelanggaran jabatan notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Waris yang memuat *Spurious Signature*. Atas dasar itulah, penulis berkeinginan mengangkat permasalahan diatas dalam bentuk tesis yaitu Akibat Hukum Pelanggaran Jabatan Notaris dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris atas Tanah Kaum yang Terindikasi Memiliki *Spurious Signature* (Analisis putusan Mahkamah Agung No 634K/PID/2016).

2. Pokok Permasalahan

Pokok permasalahan dalam artikel ini adalah akibat hukum terhadap pelanggaran jabatan notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Waris yang terdapat *Spurious Signature* dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 634K/PID/2016.

3. Sistematika Penulisan

Artikel ini terdiri atas tiga bagian. Bagian pertama tentang Pendahuluan yang menguraikan latar belakang, pokok permasalahan dan sistematika penulisan. Bagian kedua dan bagian ketiga tentang analisa akibat hukum terhadap pelanggaran jabatan notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Waris yang terdapat *Spurious Signature* dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 634K/PID/2016.

B. Akibat Hukum Pelanggaran Jabatan Notaris dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris atas Tanah Kaum yang Terindikasi Memiliki *Spurious Signature*

1. Jabatan Notaris dan Fungsi Tanda Tangan

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Istilah Pejabat Umum merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambtenaren* yang terdapat dalam Pasal 1 Pjn dan Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (BW). Istilah tersebut diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta autentik yang melayani kepentingan publik dan kualifikasi tersebut diberikan kepada notaris. Pemberian kualifikasi Notaris sebagai Pejabat Umum berkaitan dengan wewenang Notaris. Wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik. Dengan kata lain, wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang atau ketentuan yang berlaku untuk melakukan hubungan atau perbuatan hukum.⁶

Suatu kewenangan dapat diperoleh dari 3 (tiga) sumber yaitu atribusi, delegasi, dan mandate. Kewenangan atribusi lazim digariskan melalui pembagian kekuasaan negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar sedang delegasi dan mandate merupakan suatu kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Perbedaan antara kewenangan berdasarkan delegasi dan mandat adalah terletak pada prosedur pelimpahannya, tanggung jawab dan tanggung gugatnya serta kemungkinan dipergunakannya kembali kewenangan tersebut.⁷ Tanggung jawab jabatan dan tanggung gugat pada mandat tetap pada pemberi mandate sedangkan delegasi tanggung jawab dan tanggung gugatnya beralih kepada delegataris. Prosedur pelimpahannya terhadap mandat adalah dalam hal hubungan atasan dan bawahan yang dilakukan secara rutin berbeda halnya dengan delegasi dari suatu organ pemerintahan kepada organ lain.

⁶ SF Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1997), hlm 154.

⁷ Philipus M. Hadjon, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintah yang Bersih* (Surabaya: UNAIR, 1994), hlm 8.

Kemungkinan si pemberi menggunakan wewenang lagi pada mandat adalah setiap saat dapat menggunakan sendiri wewenang itu, sedangkan delegasi tidak dapat menggunakan wewenang kecuali telah dilakukan pencabutan.

Menurut pasal 15 ayat (1) UUJN bahwa Notaris berwenang membuat akta autentik, sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Notaris berwenang membuat akta sepanjang dikehendaki oleh para pihak atau menurut aturan hukum wajib dibuat dalam akta autentik. Pembuatan akta tersebut harus berdasarkan aturan hukum yang berkaitan dengan prosedur pembuatan akta notaris.⁸

Menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁹ Dalam ketentuan pasal 1867 KUH Perdata, "*Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan autentik atau dengan tulisan di bawah tangan*". Ketentuan pasal tersebut dengan jelas membagi bahwa akta terbagi atas 2 (dua) jenis, yakni akta autentik dan akta di bawah tangan.

Akta autentik dalam Pasal 1868 KUH Perdata adalah "Suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat". Sedangkan Menurut Sudikno Mertokusumo, akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Pasal 1874 KUHPerdata memberikan definisi akta di bawah tangan sebagai berikut: "yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seseorang pejabat umum".

Tanda tangan merupakan unsur penting dalam suatu akta sebagai bukti persetujuan para pihak dalam menjalankan ketentuan yang terdapat dalam akta. Keharusan penandatanganan dalam akta diatur dalam pasal 1869 KUHPerdata yang menyatakan:

"Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta autentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupnya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak".¹⁰

Selain pasal 1869, syarat penandatanganan juga diatur dalam pasal 1867 sampai dengan pasal 1894 KUHPerdata. Pada pasal 1875 KUHPerdata menjelaskan keabsahan tanda tangan sebagai berikut:

"suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta autentik bagi orang-orang yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka; ketentuan pasal 1871 berlaku terhadap tulisan itu."

⁸ Habib Adjie, *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm 26-27.

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm 110.

¹⁰ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Ps. 1869.

Dalam pasal tersebut mengisyaratkan keabsahan tanda tangan terletak pada adanya pengakuan dari orang-orang yang menandatangani suatu tulisan. Namun dalam hal tersebut tidak diakui oleh si penandatangan, maka berlaku pasal 1876 dan 1877 KUHPerdara yang menyatakan:¹¹

“barang siapa dihadapi dengan suatu tulisan di bawah tangan oleh orang yang mengajukan tuntutan terhadapnya, wajib mengakui atau memungkiri tanda tangannya secara tegas, tetapi para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak darinya, cukuplah mereka menerangkan bahwa mereka tidak mengakui tulisan dan tanda tangan itu sebagai tulisan atau tanda tangan orang yang mereka wakili.”

“jika seseorang memungkiri tulisan atau tanda tangannya ataupun jika para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak daripadanya tidak mengakui, maka hakim harus memerintahkan supaya kebenaran tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa di muka Pengadilan.”

Penandatanganan dokumen secara umum mempunyai tujuan sebagai berikut:¹²

1. Sebagai bukti (*evidence*)

Suatu tanda tangan mengidentifikasi penandatanganan dokumen yang ditandatangani. Pada saat penandatanganan membubuhkan tanda tangan dengan bentuk yang khusus, tulisan tersebut akan mempunyai hubungan (*attribute*) dengan penandatanganan.

2. Sebagai *ceremony*

Penandatanganan suatu dokumen akan berakibat bahwa si penandatangan tahu dan mengerti bahwa ia melakukan perbuatan hukum sehingga akan mengeliminasi adanya *inconsiderate engagement*.

3. Sebagai persetujuan

Tanda tangan melambangkan adanya persetujuan atau otorisasi terhadap suatu tulisan.

Keharusan adanya tanda tangan tidak lain bertujuan untuk membedakan akta yang satu dari akta lain atau dari akta yang dibuat orang lain. Jadi fungsi tanda tangan tidak lain adalah untuk memberi ciri atau untuk mengindividualisir sebuah akta karena identifikasi dapat dilihat dari tanda tangan yang dibubuhkan pada akta tersebut. Yang dimaksudkan dengan penandatanganan dalam akta ini adalah membubuhkan nama dari si penandatangan sehingga membubuhkan paraf yaitu singkatan tanda tangan saja dianggap belum cukup nama tersebut harus ditulis tangan oleh si penandatangan sendiri atas kehendaknya sendiri.¹³

Akta itu harus ditandatangani oleh semua penghadap. Undang-undang menghendaki bahwa penandatanganan itu dilakukan sendiri oleh para penghadap

¹¹ Togar Julio Parhusip, “Adakah Masalah Hukum Jika Mengganti Tanda Tangan”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt570f5347ae286/adakah-masalah-hukum-jika-mengganti-tanda-tangan>, diakses 10 September 2018

¹² Lukman Santoso AZ, *Hukum Perikatan* (Malang: Setara Press, 2016), hlm 114.

¹³ Hadi Suwignyo, “Keabsahan Cap Jempol Sebagai Pengganti Tanda Tangan Dalam Pembuatan Akta Autentik”, *Jurnal Studi Kenotariatan Notarius*, Vol 1 No. 1, hlm 2.

artinya tanda tangan itu harus dibubuhkan oleh para penghadap sendiri. Hal ini berarti bahwa penandatanganan akta oleh penghadap tidak boleh dikendalikan oleh orang lain dan jika terjadi sedemikian, maka penandatanganan itu dianggap sebagai tidak ada.¹⁴

Otentisitas dari akta itu tergantung dari tanda tangan notaris. Apabila notaris tidak menandatangani akta yang bersangkutan segera setelah selesai penandatanganan oleh para penghadap dan terjadi sesuatu dengan notaris itu yang tidak memungkinkannya lagi untuk menandatangani, maka akta itu tidak menjadi akta autentik.¹⁵

2. *Spurious Signature* dalam Surat Keterangan Waris Atas Tanah Ulayat Kaum

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit* di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Tindak pidana disinonimkan dengan delik yang berasal dari Bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum bahwa delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).¹⁶ Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut. Menurut Pompe "*strafbaarfeit*" secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.¹⁷

Perbuatan pemalsuan adalah suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain.¹⁸ Tindak pidana pemalsuan dalam KUHP diatur dalam pasal 263-276 KUHP. Salah satu bentuk pemalsuan tanda tangan adalah *Spurious Signature*. *Spurious Signature* atau dikenal dengan tanda tangan karangan merupakan salah satu bentuk pemalsuan tanda tangan dengan menirukan tanda tangan tanpa model tanda tangan yang ditiru dikarenakan pelaku pemalsuan tidak mengetahui model tanda tangan yang dipalsukan.

Adapun ciri-cirinya adalah sebagai berikut:¹⁹

1. Mempunyai skill yang bagus;
2. *General design* atau bentuk umum yang jauh berbeda dengan tanda tangan asli yang mengatasnamakan orang yang sama.

Salah satu akta notaris yang banyak dipalsukan adalah akta-akta mengenai waris. Salah satunya Surat Keterangan Waris. Surat Keterangan Waris menurut R.

¹⁴ GHS Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, hlm 206.

¹⁵ *Ibid*, hlm 207.

¹⁶ Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007), hlm 92.

¹⁷ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hlm 97-98.

¹⁸ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm 7.

¹⁹ Ray Pratama Siadari, "*Modus Operandi Pemalsuan Tanda Tangan*", raypratama.blogspot.com/2012/02/modus-operandi-pemalsuan-tanda-tangan.html, diakses 21 Agustus 2018.

Soegondo Notodisoerjo merupakan surat keterangan yang dibuat oleh Notaris yang memuat ketentuan siapa yang menurut hukum merupakan ahli waris yang sah dari seseorang yang meninggal dunia.²⁰ J. Satrio mengungkapkan bahwa Surat Keterangan Waris adalah surat yang membuktikan bahwa yang disebut disana adalah ahli waris dari pewaris tertentu dan beberapa hak bagiannya.²¹ Sedangkan menurut I Gede Purwaka, Surat Keterangan Waris adalah suatu alat bukti yang kuat tentang adanya suatu peralihan hak atas suatu harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris artinya bahwa telah terjadi peralihan kepemilikan harta peninggalan dari kepemilikan pewaris menjadi kepemilikan secara bersama para ahli waris sesuai dengan jumlah ahli waris.²²

Surat Keterangan Waris terdapat beberapa istilah dilihat dari pembagian golongan, diantaranya:

1. Penduduk Asli menggunakan istilah Surat Keterangan Ahli Waris.
2. Penduduk keturunan tionghoa memakai istilah Akta Keterangan Hak Mewaris.
3. Penduduk keturunan Timur Asing menggunakan istilah Surat Keterangan Waris.

Secara ringkas Keterangan Waris harus memuat²³:

1. Nama lengkap dan alamat terakhir pewaris;
2. Nama lengkap dan tempat tinggal ahli waris; kalau ada ahli waris yang belum dewasa, sedapat mungkin dicatat hari dan tahun kelahirannya;
3. Ada tidaknya pewaris meninggalkan surat wasiat;
4. Disebutkan hak bagian dari ahliwaris;
5. Nama lengkap dan alamat para wakil;
6. Penyebutan dasar hubungan pewaris dengan ahliwaris;
7. Semua pembatasan kewenangan yang diamanatkan oleh pewaris dan mereka yang terkena pembatasan;
8. Suatu pernyataan dari pejabat yang membuat akta bahwa ia yakin akan kebenaran semua yang termuat di dalamnya.

Surat keterangan waris bertujuan untuk melakukan balik nama atas barang peninggalan dari pewaris yang telah meninggal dunia kepada nama seluruh ahli waris yang dalam hal ini adalah berupa barang-barang harta peninggalan pewaris berupa tanah yang apabila ingin dilakukan balik nama dapat mengajukan permohonan ke Kantor Pertanahan setempat yaitu dengan cara:

1. Melakukan pendaftaran peralihan hak (balik nama) untuk tanah yang sudah terdaftar (bersertifikat);

²⁰ Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), hlm 57.

²¹ J. Satrio, *Hukum Waris tentang Pemisahan Boedel* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm 227.

²² I Gede Purwaka, *Keterangan Hak Mewaris Yang Dibuat Oleh Notaris Berdasarkan Ketetapan Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Program Spesialis Notariat dan Pertanahan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1999), hlm 50.

²³ J. Satrio, *Hukum Waris tentang Pemisahan Boedel*, hlm 232-232.

2. Melakukan permohonan hak baru (sertifikat) atas tanah yang belum terdaftar seperti misalnya tanah girik, tanah bekas hak barat, tanah negara.²⁴

Dibalik itu tujuan utama Surat Keterangan Ahli Waris adalah untuk membuktikan subjek yang merupakan ahli waris atas harta peninggalan menurut hukum dan berapa perolehan masing-masingnya. Sedangkan Surat Keterangan Ahli Waris memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Bagi para ahli waris untuk menggadaikan atau menjaminkan barang-barang harta peninggalan pewaris tersebut kepada pihak lain atau kreditur apabila ahli waris hendak meminjam uang atau mengajukan permohonan kredit;
2. Untuk mengalihkan barang-barang harta peninggalan pewaris tersebut kepada pihak lain, misalnya menjual, menghibahkan, melepaskan hak, melakukan pengikatan jual beli dihadapan notaris dan lain-lainnya yang sifatnya berupa suatu peralihan hak dan juga merubah status kepemilikan bersama atas barang harta peninggalan pewaris menjadi milik dari masing-masing ahli waris dengan cara melakukan atau membuat akta pembagian dan pemisahan harta peninggalan pewaris dihadapan notaris.²⁵

Adanya penggolongan terhadap penduduk Indonesia sejak zaman belanda menyebabkan perbedaan bentuk dan pejabat yang berwenang membuat Surat Keterangan Waris. Berdasarkan Surat Keputusan Departemen Dalam Negeri Direktorat Pendaftaran Tanah No. DPT/12/63/12/69 juncto Pasal 111 ayat 1 C point 4 PMNA No 3/1997, dibedakan siapa saja yang berwenang membuat Surat Keterangan Waris. Pembagian tersebut adalah²⁶:

1. Untuk golongan Eropa dan WNI keturunan Tionghoa, Keterangan Waris dibuat di hadapan notaris.
2. Untuk penduduk pribumi, Keterangan Waris cukup dibuat di bawah tangan, yang disaksikan dan dibenarkan (disahkan) oleh lurah dan dikuatkan oleh camat setempat.
3. Untuk WNI keturunan Timur Asing (India atau Arab), yang berwenang membuat Keterangan Waris adalah balai Harta Peninggalan (BHP).

Pembuatan surat keterangan waris oleh instansi yang berbeda-beda merupakan salah satu konsekuensi akibat masih berlakunya pluralism sistem hukum waris dan terdapatnya perbedaan kebutuhan keperdataan masing-masing golongan penduduk.²⁷ Adanya pembedaan terhadap pembuatan Surat Keterangan Waris berdasarkan golongan penduduk dianggap sebagai tindakan diskriminasi sekaligus realis dan melanggar prinsip hak azazi manusia.

Pada 15 Februari 2005, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato saat merayakan perayaan Tahun Baru Imlek menegaskan bahwa Indonesia Merdeka hanya

²⁴ Arsyad Harun, *Tinjauan Yuridis Surat Keterangan Hak Waris bagi Penduduk di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm 32.

²⁵ Oesman Ali Rahmad, *Perbedaan Surat Keterangan Hak Waris dan Akta Keterangan Hak Waris* (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2012), hlm 70.

²⁶ Irma Devita Purnamasari, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat..* (Bandung: Kaifa, 2014), hlm 89.

²⁷ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Cetakan 2 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm 88.

mengenal dua jenis penggolongan penduduk, yaitu Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.²⁸ Hal tersebut secara langsung menghilangkan persepsi terhadap pembagian penduduk. Terbukti dalam perubahan terhadap UU Kewarganegaraan No 62 tahun 1958 menjadi UU No. 12 tahun 2006. Selain itu, UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis juga secara tegas juga melarang adanya dua jenis diskriminasi, yakni diskriminasi ras dan diskriminasi etnik. Menurut pasal 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Ras merupakan golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan sedangkan etnis merupakan penggolongan manusia berdasarkan kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat istiadat, norma bahasa, sejarah, geografis, dan hubungan kekerabatan. Peraturan tersebut sebagai sarana untuk mengubah atau mencabut Pasal 111 ayat 1 C poin 4 PMNA No 3/1997.

Salah satu upaya menghilangkan diskriminatif dalam pembuatan Surat keterangan Waris adalah menjadikan Notaris sebagai satu-satunya lembaga atau institusi yang berwenang untuk membuatnya. Sejak berlakunya UUN, notaris sudah mempunyai wewenang untuk membuat Surat Keterangan Waris untuk seluruh penduduk Indonesia tanpa adanya pembedaan golongan. Wewenang untuk membuat akta di bawah tangan termasuk surat keterangan waris sudah termasuk dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUN yang berhak membuat “semua perbuatan dan ketetapan”.

Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Notaris tidak dibuat dalam bentuk minuta akta namun dalam bentuk in originali (surat keterangan dalam bentuk yang asli dan ditandatangani sendiri oleh notaris bersangkutan). Sebelum membuat Surat Keterangan Waris tersebut, Notaris diwajibkan melakukan²⁹:

1. Pengecekan ada/tidaknya wasiat terlebih dahulu di Pusat daftar Wasiat Sub-Direktorat Harta Peninggalan Kementerian Hukum dan HAM RI. Prosedur pengecekan wasiat dilakukan dengan membuat Surat Permohonan Pengecekan Wasiat dengan dilengkapi dengan:
 - i) Fotokopi akta kematian;
 - ii) Fotokopi surat bukti kewarganegaraan Indonesia;
 - iii) Fotokopi surat ganti nama (jika ganti nama);
 - iv) Fotokopi surat nikah pewaris (jika pemohon adalah suami/istri pewaris) atau fotokopi Akta Kelahiran (jika pemohon adalah anak pewaris);
 - v) Fotokopi KTP pemohon;
 - vi) Kartu Keluarga Pewaris.
2. Notaris wajib meminta ahli waris memperlihatkan asli dokumen pendukung untuk membuat Surat Keterangan Waris.
3. Akta pernyataan ahli waris secara notariil.

Dalam hal notaris memang mengenal secara pribadi atas pihak-pihak, bahkan mengetahui betul silsilah keluarga pewaris, Notaris dapat membuat langsung Surat Keterangan Waris. Namun berbeda halnya jika notaris hanya membuat berdasarkan dokumen-dokumen yang disampaikan oleh ahli waris. Tidak menjamin kedudukan notaris dalam hal penghadap menyembunyikan fakta-fakta tentang warisannya tersebut.

²⁸ Habib Adjie, *Pembuktian sebagai Ahli Waris dengan Akta Notaris* (Bandung, Mandar Maju, 2017), hlm 10.

²⁹ Purnamasari, *Panduan Lengkap Hukum...*, hlm 91-94.

4. Notaris wajib memperhatikan apakah isteri pewaris sedang mengandung atau tidak. Jika dalam keadaan mengandung, notaris harus memasukkan anak dalam kandungan tersebut sebagai salah seorang ahli waris dalam Surat Keterangan Waris (Pasal 2 KUHPerdara).
5. Notaris wajib menanyakan kepada ahli waris, apakah terdapat ahli waris yang tidak pantas mewarisi. Dalam pasal 838 KUHPerdara, ada 4 hal di mana seseorang dinyatakan tidak pantas untuk mewarisi, yaitu³⁰:
 - i) Apabila orang itu dipidana oleh hakim karena membunuh atau mencoba membunuh si peninggal warisan. Ketidakpantasan tersebut diakibatkan dipidana oleh hakim bukan dalam hal pembunuhan. Penyebab kematian disyaratkan harus dilakukan dengan sengaja.
 - ii) Apabila orang tersebut dianggap bersalah oleh hakim karena mendakwa di pewaris itu secara palsu melakukan kejahatan yang dapat dipidana penjara selama 5 tahun/lebih.
 - iii) Apabila ia dengan paksaan menghalang-halangi di pewaris untuk membuat atau mencabut testamen.
 - iv) Apabila ia menghilangkan, membinasakan, atau memalsukan testamen dari si pewaris.
Terhadap perbuatan point iii dan iv, perbuatan tersebut yang telah dilakukan oleh ahli waris tetap tidak berhak mewarisi walaupun tidak dijatuhi pidana.
6. Ahli waris yang keluar dari warga negara Indonesia, walaupun tidak bisa mewarisi saham dan/atau di Indonesia tidak boleh dikesampingkan menjadi ahli waris. Ahli waris tersebut tetap sah menjadi ahli waris tetapi untuk tanah di Indonesia (Pasal 26 ayat (3), pasal 30 ayat (2), dan pasal 36 ayat (2) UUPA) dan/atau saham-saham PT Indonesia hanya dapat dimiliki dalam jangka waktu 1(satu) tahun sejak warisan dibuka. Ahli waris tersebut dapat melepaskan haknya kepada ahli waris yang lain atau “menukar” dengan harta bergerak.
7. Dalam hal ada wasiat, maka isi surat wasiat harus dikutip persis dan dimasukkan ke dalam Surat Keterangan Warisnya.
8. Pembagian atas benda yang menjadi hak milik setiap ahli waris tidak disebutkan di dalam Akta Keterangan waris. Notaris hanya membuat secara normatif persentase bagian-bagian ahli waris.

Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Tanah Ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Dalam masyarakat Minangkabau, terdapat 4 kelompok tanah ulayat yang ada di Sumatera Barat yakni tanah ulayat kaum, tanah ulayat rajo, tanah ulayat suku, dan tanah ulayat nagari.

Menurut pasal 1 butir 10 Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat No 16 tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, tanah ulayat kaum merupakan hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada diatas dan didalamnya merupakan hak milik semua anggota kaum yang terdiri dari jurai/paruik yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh mamak jurai/mamak kepala waris. Setiap anggota kaum dari masing-masing suku mempunyai hak untuk mengakses ke tanah

³⁰ Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi* (Surabaya: Airlangga University Press, 2011), hlm 10-11.

ulayat suku yang disebut dengan wewenang pilih. Artinya, setiap anggota kaum diperkenalkan untuk memilih sebidang tanah yang diinginkannya di tanah ulayat suku sesuai dengan kebutuhannya. Wewenang pilih dari salah seorang anggota kaum di tanah ulayat suku ini selanjutnya dapat atau akan berkembang berturut-turut menjadi hak terdahulu, hak menikmati, hak mengolah, hak milik dan hak mewariskan kepada cucunya secara turun temurun. Bagian tanah ulayat yang dipilih, dinikmati, dimiliki secara turun temurun oleh seorang anggota pesukuan disebut tanah ulayat kaum, dengan kata lain tali kendali atas tanah yang tadinya berada di lembaga suku sekarang beralih ke lembaga kaum. Secara struktural eksistensi tanah ulayat suku banyak beralih menjadi tanah ulayat kaum yang dikelola secara individu atau menjadi tanah ganggam bantuak.³¹

Tanah ulayat kaum sering juga disebut tanah Pusako Tinggi. Tanah Pusako Tinggi adalah tanah yang dimiliki oleh kaum yang merupakan milik bersama dari seluruh anggota kaum dan diperoleh secara turun temurun yang pengawasannya berada di tangan Mamak Kepala Waris kaum³² atau tanah yang tidak diketahui pemilik pertamanya. Tanah ulayat apabila di sertifikatkan maka kedudukan dari Tanah Ulayat tersebut berubah dari Hak Pusako Tinggi menjadi Hak Pusako Randah yang mana pemilikinya adalah nama-nama yang terdapat di dalam sertifikat tersebut.

Pengawasan tanah ulayat kaum merupakan tugas dari tungganai (mamak kepala waris) dalam jurai dan dihormatai sebagaimana yang diungkapkan dalam tambo “*didahulukan salangka, ditinggikan sarantiang*” oleh kaumnya. Tanah yang digunakan oleh anggota kaum dinamakan *ganggam bantuak*. *Ganggam bantuak* diberikan kepada anggota yang paling membutuhkan, pada pokoknya diberikan kepada perempuan yang mempunyai tanggungan seperti ibu atau nenek. Secara prinsip pemberian *ganggam bantuak* tidaklah sama berbeda-beda luasnya sesuai dengan kebutuhan anggota kaum. Misalnya pemberian *ganggam bantuak* untuk perempuan yang bersuamikan orang kaya tidak akan sama dengan perempuan yang bersuamikan orang miskin. Dan perempuan yang memiliki banyak anak berbeda dengan yang mempunyai jumlah anak sedikit.³³

Jika pemegang *ganggam bantuak* meninggal dunia maka *ganggam bantuak* diwariskan kepada anak-anak dalam garis keturunan perempuan. *Ganggam bantuak* dalam bentuk rumah menjadi hak anak perempuan, sedangkan tanah pertanian boleh dimanfaatkan bersama oleh anak laki-laki dan perempuan. *Ganggam bantuak* yang tidak mencukupi untuk semua anak, maka pengelolaan tanah tersebut dilakukan secara bergiliran. Apabila anggota kaum yang mendapatkan *ganggam bantuak* penuh, maka *ganggam bantuak* kembali menjadi tanah ulayat kaum, kecuali sebelum meninggal diangkat seorang anak yang berasal dari keluarga terdekat yang mewarisinya.³⁴

³¹ *Ibid*, hlm 193-194.

³² Sajuti Thalib, *Hubungan Tanah Adat dengan Hukum Agraria* (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm 5.

³³ Helmi Panuh, *Pengelolaan Tanah Ulayat Nagari Pada Era Desentralisasi Pemerintahan di Sumatera Barat* (Jakarta: RajaGrafindo, 2012), hlm 203.

³⁴ Rosnidar Sembiring, *Hukum Pertanahan Adat* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), hlm 194.

Pada saat ini, tanah ulayat kaum juga telah banyak yang berubah menjadi tanah individu atau ganggam bantuak. Tanah-tanah yang pengendaliannya berada di lembaga kaum disebut harta pusaka. Harta pusaka dilihat asal-usulnya dapat dibedakan atas:³⁵

1. Harato pusako tambilang ruyuang
Harta pusaka yang digalidari tunggul pohon, artinya harta yang dikumpulkan oleh nenek moyang dengan cara mengolah hutan. Inilah harta pusaka yang sesungguhnya yang diwariskan turun temurun melalui anggota kaum dari generasi ke generasi.
2. Harato pusako tambilang ameh
Harta pusaka yang diperoleh dengan menggunakan emas (kemudian uang) atau harta pusaka yang asalnya dibeli, disebut harta pusaka rendah.
3. Harato pusako tambilang basi
Harta pusaka yang diperoleh dengan menggunakan tembilang besi, inilah tanah yang baru di taruko (lahan bukaan baru).
4. Harato pusako tambilang kaitan
Harta pusaka yang diperoleh melalui hibah.

3. Akibat Hukum Pelanggaran Jabatan Notaris dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris atas Tanah Kaum yang Terindikasi Memiliki *Spurious Signature*

Sebelum pembuatan akta, Notaris harus mengenal para penghadap. Para penghadap adalah pihak yang datang kepada notaris dalam rangka pembuatan akta. Mengenal para penghadap diartikan bahwa notaris dapat meyakini kebenaran bahwa para penghadap tersebut benar dan sama dengan orang yang dicantumkan dalam aktanya yang keyakinan tersebut diperoleh dari dokumen yang diserahkan kepada Notaris. Terhadap pengenalan tersebut diatur dalam pasal 39 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Jabatan Notaris yang berbunyi:

- (1) Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.
- (2) Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam akta.

Dalam pengenalan penghadap, notaris dituntut untuk “seksama”. Seksama diartikan harus teliti, cermat dan hati-hati dalam pelaksanaan jabatannya. Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus lebih berhati-hati. Pelaksanaan asas kehati-hatian wajib dilakukan dengan pembuatan akta ini dengan:

- a. Melakukan pengenalan terhadap penghadap berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan.
- b. Menanyakan kemudian mendengarkan dan mencermati keinginan atau kehendak para pihak tersebut (tanya-jawab).
- c. Memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan keinginan atau kehendak para pihak tersebut.

³⁵ Panuh, *Pengelolaan Tanah Ulayat Nagar*, hlm 204.

- d. Memberikan saran dan membuat kerangka akta untuk memenuhi keinginan atau kehendak para pihak tersebut.
- e. Memenuhi segala teknik administratif pembuatan akta notaris seperti pembacaan, penandatanganan, memberikan Salinan, dan pemberkasan untuk minuta.
- f. Melakukan kewajiban lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan notaris.³⁶

Setelah adanya pengenalan penghadap, Notaris mencoba menuangkan data yang diberikan penghadap terhadapnya dan memeriksa kebenaran data yang diberikan. Namun pada titik ini banyak notaris yang kurang hati-hati, lalai atau sengaja atas penyesuaian data tersebut. Hal tersebut membuat banyaknya akta notaris yang diproses di pengadilan yang membuat notaris bertanggung jawab secara pidana karena terbukti melakukan kesalahan atau suatu tindak pidana. Seseorang yang dinyatakan bersalah adalah ketika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:³⁷

1. Kemampuan untuk bertanggung jawab
Kemampuan untuk bertanggung jawab merupakan suatu keadaan kedewasaan dan kematangan serta kecerdasan seseorang yang membawa kepada tiga kemampuan yaitu
 - a. kemampuan untuk mengerti nilai-nilai dan akibat-akibatnya
 - b. kemampuan untuk menyadari bahwa perbuatan tersebut tidak diperbolehkan berdasarkan pandangan masyarakat dan hukum
 - c. kemampuan dalam melakukan rasa niat dalam melakukan perbuatan itu.
2. Kesengajaan atau kealpaan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan dan kealpaan. Kesengajaan dapat diberikan arti sebagai niat yang secara potensial diwujudkan dalam perbuatan atau dengan perkataan lain kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang.³⁸ Kesengajaan memiliki 3 (tiga) bentuk yakni kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian, dan kesengajaan sebagai kemungkinan. Sedangkan kelalaian atau kealpaan (culpa) dari ilmu pengetahuan hukum pidana diketahui sifat-sifatnya, yakni:
 - a. Sengaja melakukan tindakan yang ternyata salah, karena menggunakan ingatan/otaknya secara salah, seharusnya dia menggunakan ingatannya (sebaik-baiknya) tetapi dia melakukan suatu tindakan (aktif atau pasif) dengan kurang kewaspadaan yang diperlukan;
 - b. Pelaku dapat memperkirakan akibat yang terjadi, tetapi merasa dapat mencegahnya, sekiranya akibat itu pasti akan terjadi, dia lebih suka untuk tidak melakukan tindakan yang akan menimbulkan akibat itu. Tetapi

³⁶ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), hlm 270.

³⁷ Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982), hlm 166.

³⁸ I Made Minggu Widyantara, *Kesengajaan dan Kealpaan (Suatu Tinjauan dari Sudut Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dengan Hukum Pidana Asing)*, Kertha Wicaksana Vol. 21 No. 1 Januari 2017, hlm 3.

tindakan itu diurungkan, atas tindakan mana ia kemudian dicela, karena sifatnya yang melawan hukum.³⁹

3. Tidak Ada Alasan Pemaaf

Melihat putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 634K/PID/2018, pembuatan akta oleh notaris terdapat unsur-unsur kesalahan Notaris diantaranya:

1. Notaris mempunyai kemampuan untuk menyadari adanya perbedaan tanda tangan atas pembuatan Surat keterangan Waris yang didahului pembuatan Surat Ranji dan Akta Pernyataan yang memiliki *Spurious Signature*. Dari akta-akta tersebut Notaris bisa dilihat, Notaris tetap bersedia membuat akta-akta selanjutnya yang mengarahkan Notaris pada keberpihakan terhadap Penghadap yang menjadi terdakwa dalam Putusan tersebut. Notaris tidak membedakan secara detail foto pada KTP Mamak Kepala Waris dan aktual dari seseorang yang menganggap dirinya sebagai Mamak Kepala Waris dengan melihat sikap dalam menghadap, fisik yang dilihat dari umur penghadap.
2. Notaris mempunyai kemampuan untuk menyadari perbuatan yang dilakukannya dalam pembuatan akta seperti membuat beberapa akta dan surat yang disadarinya di tanda tangani bukan oleh orang berwenang untuk itu yang dinilai tidak diperbolehkan hukum.
3. Notaris memenuhi unsur-unsur dari kelalaian. Dengan I'tikad buruk melakukan tindakan yang ternyata salah dan kurang waspada, serta notaris dapat memperkirakan akibat yang terjadi.
4. Terhadap kerugian yang terjadi tidak adanya alasan pemaaf kepada notaris yang melakukan tindakan yang menyimpang tersebut.

Terhadap pembuatan akta yang didalamnya terdapat *Spurious Signature* atau tanda tangan karangan dalam kasus Putusan MA RI No. 634K/P/2016, Pelaku yang menjadi otak untuk melakukan pemalsuan dijerat dengan Pasal 263 ayat (2) KUHP yang dihukum selama 1 (satu) tahun penjara. Jika melihat duduk perkara, Notaris juga dapat bertanggung jawab atas pelanggaran dalam pembuatan akta dengan pengenaan Pasal 263 atas pembuatan Surat Keterangan Waris dan 264 atas pembuatan Akta Pernyataan sebagai dasar pembuatan Surat Keterangan Waris.

Pasal 263 berbunyi:

- (1)Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2)Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

³⁹ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997), hlm 342.

Pasal 264 berbunyi:

- (1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
 1. Akta-akta autentik;
 2. Surat ulang atau sertifikat utang dari suatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum

Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsukan, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pengadilan Negeri Padang dalam Putusan memutuskan bahwa juga terdapat kerugian terhadap pemalsuan surat tersebut diantaranya kerugian material yakni tidak diterimanya hasil penjualan tanah dari Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan kerugian immaterial kepada Mamak Kepala Waris yang kedudukannya tidak dipandang lagi dalam kaumnya. Selain dikenai pasal 263 dan 264 KUHP, Notaris juga dipastikan mengetahui perbedaan tanda tangan atas beberapa perbedaan tanda tangan atas akta sebelumnya Notaris yang membuat Surat Kuasa Menjual. Notaris juga telah memenuhi unsur Pasal 378 KUHP yang menyatakan:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan Pidana Penjara paling lama empat tahun.

Selain diancam dengan Pasal pemalsuan dan penipuan, Notaris dalam hal ini juga dapat diancam dengan Pasal 56 KUHP yang berbunyi:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Terhadap pembuatan surat kedua dan ketiga yakni Surat Keterangan Waris dan Surat Kuasa Menjual, Notaris ESP dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 634K/PID/2016 telah mengetahui sebelumnya atas adanya perbedaan tanda tangan di surat pertama yakni Surat Ranji yang dibuat di kantor Notaris yang sama. Namun notaris tetap “dengan sengaja memberi bantuan” terhadap pembuatan surat kedua dan ketiga. Notaris tidak menolak dan berpihak sehingga Notaris tetap membuat surat kedua dan ketiga tersebut dianggap memberikan kesempatan atau sarana kepada pihak Terdakwa untuk melakukan pemalsuan atas akta autentik tersebut. Atas pembantuan tersebut, Notaris juga dapat dikenakan ancaman pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 57 KUHP yang berbunyi:

- (1) Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga

- (2) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (3) Pidana tambahan bagi pembantuan sama dengan kejahatannya sendiri.
- (4) Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya.

Dalam kenyataannya, dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 269/Pid.B/2015/PN.Pdg yang dikenai sanksi pidana hanya pihak SS yang merupakan otak dari pemalsu tanda tangan. Notaris yang dalam hal ini sebagai pembuat surat dan akta autentik tidak dikenai sanksi atas akta yang telah dibuat meskipun telah menimbulkan kerugian materil dan immaterial kepada kaum yang mempunyai kepemilikan atas tanah tersebut. Terhadap kasus yang sama pada Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 40/Pid.B/2013/PN.Lsm, Notaris yang melakukan pemalsuan terhadap akta autentik yang mana terdapat satu nama yang dituliskan dalam komparasi penghadap sedangkan dalam kenyataan tidak pernah hadir di Kantor Notaris untuk membuat akta. Notaris dalam hal ini dikenai Pasal 264 ayat (1) KUHP karena membuat akta autentik yang seolah-olah isinya benar melihat hal ini, selayaknya dalam Putusan tersebut juga dapat mengakibatkan Notaris dikenakan tuntutan pidana berdasarkan unsur-unsur kesalahan yang terdapat dalam KUHP.

C. Penutup

1. Simpulan

Mengenai akibat hukum terhadap pelanggaran jabatan notaris dalam pembuatan Surat Keterangan waris yang terdapat *Spurious Signature* bukan menjadi kewenangan Pengadilan Pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 634K/PID/2016, Notaris tidak dikenakan sanksi pidana sehingga tidak ada akibat hukum bagi Notaris yang membuat Surat Keterangan Waris tersebut.

2. Saran

Terhadap pelanggaran jabatan dalam Putusan Mahkamah Agung No 634K/PID/2016, Notaris yang membuat akta-akta tersebut seharusnya dikenai sanksi pidana karena memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 263 dan pasal 264 KUHP dalam hal membuat surat dan akta autentik yang memiliki keterangan palsu yang diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun penjara, pasal 378 KUHP yakni menguntungkan pihak terdakwa dalam hal menjalankan serangkaian kebohongan atas pembuatan akta tersebut dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun dan dapat dikenai Pasal 56 KUHP yang berusaha memberikan sarana dan kesempatan kepada Terdakwa untuk menjalankan tujuannya dengan ancaman pidana pokok dikurangi sepertiga hukuman dan terhadap perbuatan yang dilakukan terhadap akta-akta tersebut dianggap tidak pernah terjadi dikarenakan akta tidak memenuhi unsur objektif pada akta. Selain itu juga dapat dikenai sanksi baik administratif terhadap jabatannya dan sanksi perdata Sisi administratif, Notaris melanggar pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan terhadap UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebabkan Notaris tidak melaksanakan jabatannya secara seksama atau hati-hati yang diancam dengan peringatan tertulis, pemberhentian dengan hormat,

sementara maupun tidak hormat. Sisi perdata, Notaris dapat dikenai Pasal 1365 KUHPerdara karena terhadap aktanya menimbulkan kerugian terhadap salah satu pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam. *Forensik*. Jakarta: Restu Agung, 2006.
- Adjie, Habib. *Pembuktian sebagai Ahli Waris dengan Akta Notaris*. Bandung, Mandar Maju, 2017.
- Adjie, Habib. *Majelis Pengawas Notaris sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Adjie, Habib. *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Andasasmita, Komar. *Notaris Selayang Pandang*. Bandung: Alumni, 1983.
- Averroes, Damang. "Tujuan Tanda Tangan". www.negarahukum.com/hukum/tujuan-tanda-tangan.html. Diakses 23 Agustus 2018.
- AZ, Lukman Santoso. *Hukum Perikatan*. Malang: Setara Press, 2016.
- Budiono, Herlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Budiono, Herlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Dimas Agung Prastomo dan Akhmad Khisni, "Akibat Hukum Akta Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris", *Jurnal Akta* Vol. 4 No. 4 Desember 2017 hlm 729.
- Purnamasari, Irma Devita. *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat*. Bandung: Kaifa, 2014.
- Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2014.
- Hadjon, Philipus M. *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintah yang Bersih*. Surabaya: UNAIR, 1994.

- Hadi Suwignyo, “*Keabsahan Cap Jempol Sebagai Pengganti Tanda Tangan Dalam Pembuatan Akta Otentik*”. *Jurnal Studi Kenotariatan Notarius*, Vol 1 No. 1, hlm 2.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Harun, Arsyad. *Tinjauan Yuridis Surat Keterangan Hak Waris bagi Penduduk di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- HS, Salim. *Teknik Pembuatan Akta Satu*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- I Made Minggu Widyantara, “*Kesengajaan dan Kealpaan (Suatu Tinjauan dari Sudut Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dengan Hukum Pidana Asing)*”, *Kertha Wicaksana* Vol. 21 No. 1 Januari 2017, hlm 3.
- Indonesia, Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.
- Indonesia. Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, UU No.30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432.
- Indonesia. Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pendaftaran Tanah, PP No. 24 Tahun 1997, LN RI No. 59 Tahun 1997, TLN RI No. 3696.
- Kanter dan Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982.
- Koentjoro, Diana Hakim. *Hukum Administrasi Negara*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
- Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997.
- Latifah Hanum, “*Kekuatan Hukum Surat Keterangan Ahli Waris Yang Dikeluarkan Kepala Desa Sebagai Alas Hak Dalam Pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli Oleh Notaris Bagi WNI Bumiputera*”, Tesis Magister Universitas Sumatera Utara. Medan, 2016.
- Magdalena, Mery. *Cyber Law Tidak Perlu Takut*. Yogyakarta: Andi, 2007.

- Marbun, SF. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1997.
- Masjchoen, Sri Soedewi. *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Yogyakarta: Liberty, 1980.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Metode Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Narullah. *Tanah Ulayat Menurut Ajaran Adat Minangkabau*. Padang; PT Singgalang Press, 1999.
- Notodisoerjo, Soegondo. *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*. Jakarta, Rajawali Pers, 1982.
- Nova Yarsina, “*Perlindungan Hukum terhadap tanah Ulayat yang Telah Bersertifikat di Kota Bukittinggi*”, *Jurnal Cendekia Hukum* , 23 Maret 2018, hlm 172.
- Panuh, Helmi. *Pengelolaan Tanah Ulayat Nagari Pada Era Desentralisasi Pemerintahan di Sumatera Barat*. Jakarta: RajaGrafindo, 2012.
- Parhusip, Togar Julio, “*Adakah Masalah Hukum Jika Mengganti Tanda Tangan*”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt570f5347ae286/adakah-masalah-hukum-jika-mengganti-tanda-tangan>. Diakses 10 September 2018.
- Pemerintah Daerah Sumatera Barat. Peraturan Daerah tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya. Perda No. 16 Tahun 2008.
- Prawirohamidjojo, Soetojo. *Hukum Waris Kodifikasi*. Surabaya: Airlangga University Press, 2011.
- Prihartini Purwaningsih, dkk, “*Proses Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Minangkabau*”, *Yustisi* Vol. 4 No. 1 Maret 2017, hlm 86.
- Purnamasari, Irma Devita. *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat*. Bandung: Kaifa, 2014.
- Purwaka, I Gede. *Keterangan Hak Mewaris Yang Dibuat Oleh Notaris Berdasarkan Ketetapan Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Program Spesialis Notariat dan Pertanahan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1999.
- Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 269/Pid.B/2015/PN.Pdg
- Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat Nomor 174/PID/2015/PT.PDG

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 634K/PID/2016
- Rahmad, Oesman Ali. *Perbedaan Surat Keterangan Hak Waris dan Akta Keterangan Hak Waris*. Bandung, Remaja Rosdakarya, 2012.
- Ramulyo, Idris. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta, Sinar Grafika, 1994.
- Santoso, Urip. *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Satrio, J. *Hukum Waris tentang Pemisahan Boedel*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Sembiring, Rosnidar. *Hukum Pertanahan Adat*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Setiawan, I Ketut Oka. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Shah, Harmita, “Kedudukan Mamak Kepala Waris Dalam Harta Pusaka Tinggi”, Tesis Magister Universitas Diponegoro. Semarang, 2006.
- Siadarti, Ray Pratama. “Modus Operandi Pemalsuan Tanda Tangan”. raypratama.blogspot.com/2012/02/modus-operandi-pemalsuan-tanda-tangan.html?m=1. Diakses 27 Agustus 2018.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: UI Press, 1996.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. cet. 8. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Soepratignja, Paulus J. *Teknik Pembuatan Akta Kontrak*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2007.
- Soetrisno, S. *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*. Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Business Law, 2003.
- Subekti, R dan R. Tjitrosudibio. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1980.
- Subekti, R. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2010.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007.
- Syafiril. “Pendaftaran Hak Ulayat Kaum dan Tanah Milik Adat di Sumbar”. <http://www.google.co.id/amp/s/gagasanhukum.wordpress.com/2011/03/28/pendaftaran-hak-ulayat-kaum-dan-tanah-milik-adat-di-sumbar/amp/>. Diakses 24 Agustus 2018.

- Syahmunir. *Eksistensi Tanah Ulayat Perundang-undangan di Indonesia*. Padang: PPIM, 2005.
- Tan, Kie Thong. *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: PT Ichtiar Baru, 2007.
- Thalib, Sajuti. *Hubungan Tanah Adat dengan Hukum Agraria*. Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Tim Fokusindo Mandiri. *KUHP dan KUHP*. Bandung: Fokusindo Mandiri, 2011.
- Tim Pustaka Mahardika. *KUH Perdata Burgerlijk Wetboek*. Yogyakarta: Pustaka Mahardika,
- Tobing, Lumbun GHS. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, 1996.
- Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*. Jakarta: CV. Hakimasa Agung, 1994.